



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 1135 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SD TUNAS BAHARI SURABAYA
Jenis Pendidikan	: SD
Alamat	: Jl. MOROKREMBANGAN I/1 SURABAYA RT 4 / RW 8 Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Kec. Krembangan Kota Surabaya
NPSN	: 20532886
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN TUNAS BAHARI MOROKREMBANGAN Berdasarkan Akta Notaris : IYEN SUHESTI, SH Nomor 01 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0006986.AH.01.04.TAHUN 2020
Ketua Penyelenggara	: DJULAICAH
Nama Kepala Sekolah	: MAYUCHAH

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/19916/436.7.1/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 5 Desember 2024 sampai dengan 4 Desember 2027



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **5 Desember 2024**

a.n. WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pemuda
NIP. 197612252006041013